

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Dalam RKL ini akan diuraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalisasi, dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tentang hal-hal tersebut disajikan secara singkat dan jelas dalam bentuk matriks atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
2. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya);
3. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup;
5. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
6. Periode pengelolaan lingkungan hidup;
7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan hasil prediksi dampak penting, beberapa dampak penting yang akan dikelola meliputi dampak yang diperkirakan akan terjadi pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi dari kegiatan Penyediaan Lahan, Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi, Mobilisasi/Demobilisasi Peralatan Material, Pembangunan Jalan Akses, Pemanfaatan Area Lay Down, Pengerukan (*dredging*), *Dumping*, Pematangan Lahan, Pembangunan *Jetty*, Pembangunan *Water Intake* dan *Outfall*, Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya, Pembangunan Bangunan Non-Teknis, Pemabngunan Area Penimbunan Abu, *Commissioning*, Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi, Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi, Pengoperasian *Jetty*, Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair, Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap. Selain itu juga akan dikelola beberapa dampak tidak penting yang dimasukkan pada kategori “dampak lainnya”.

Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada Tabel 2.1, dan lokasi pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada Gambar 2.1. Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA BERDASARKAN HASIL ARAHAN PADA ANDAL							
I. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
I.A. Penyediaan Lahan							
I.A.1.	Gangguan Proses Sosial	Pembebasan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan. Berkurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tercapai kesepakatan harga jual dan/atau sewa tanah dengan warga pemilik tanah yang diwujudkan dalam bentuk transaksi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama antara pemilik lahan dengan Instansi terkait. Pembayaran harga lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan di saksikan oleh notaris/petugas PPAT. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang atau lokasi lain yang disepakati para pihak.	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> BPN atau Kantor Pertanahan Jepara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.A.2.	Perubahan Persepsi dan sikap Masyarakat	Pembebasan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW). Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat yang lahannya terkena poyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan tercapainya kesepakatan harga jual lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan dan jujur tentang kebutuhan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa terkena dampak atau lokasi lain yang disepakati para pihak meliputi: Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama proses pembebasan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.B. Penerimaan Tenaga Kerja							
I.B.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan rekrutmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap konstruksi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan rekrutmen, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan proses rekrutmen secara objektif dan transparan. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi dan bersedia mematuhi peraturan kerja untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap konstruksi. Mengadakan program pelatihan kepada pekerja lokal sebelum bekerja pada proyek agar memenuhi kualifikasi dan/atau meningkatkan keterampilan tenaga kerja 	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan desa Jerukwangi, desa Bondo, desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara	Pada saat proses rekrutmen berlangsung pada tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.B.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Upah minimum yang diterima minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pendapatan masyarakat terdampak yang bekerja pada proyek meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan Memberi pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap konstruksi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 	Desa Tubanan, desa Balong, desa Kaliaman, desa Kancilan (Kecamatan Kembang) ;, Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
I.B.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemrakarsa melakukan sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek dalam wilayah terdampak untuk dapat menjadi tenaga kerja konstruksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung. 	Desa Tubanan, Desa Balong, Desa Kaliaman, Desa Kancilan (Kecamatan Kembang); Desa Wedelan Desa Jerukwangi, Desa Bondo, Desa Kedungleper (Kecamatan Bangsri); Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), Kabupaten Jepara.	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
II. TAHAP KONSTRUKSI							
II.A. Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/Material							
II.A.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan Mobilisasi/ demobilisasi peralatan/material pada	Tingkat konsentrasi debu, CO dan NO ₂ tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang	1. Bak kendaraan pengangkut yang membawa material yang dimungkinkan akan jatuh diberikan penutup yang rapat	1. Dari quarry sampai pembongkaran di lokasi proyek 2. Di sepanjang jalan akses yang	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi untuk	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		tahap konstruksi.	ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : • debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • CO $\leq 10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • NO ₂ $\leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	pada saat pengangkutan material untuk mencegah terjadinya cecceran di jalan. 2. Segera membersihkan cecceran material yang jatuh dari kendaraan pengangkut. 3. Melakukan pembersihan terhadap roda kendaraan pengangkut yang keluar dari tapak proyek 4. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) 5. Menggunakan kendaraan pengangkut peralatan berat yang dilengkapi hasil uji emisi.	dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 3. Sebelum pintu keluar tapak proyek. 4. Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 5. Kendaraan pengangkut	semua jenis pengelolaan.	1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
II.A.2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan mobilisasi-demobilisasi peralatan/material	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material dengan pemasangan rambu lalu lintas pembatasan kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek)	Selama kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan/material	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.
II.A.3.	Peningkatan Kepadatan Lalu lintas	Kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan /material yang akan meningkatkan volume lalu lintas.	Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) ≤ 1 dan tundaan simpang ≤ 30 smp/detik (MKJI, 1997)	1. Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (<i>peak hour</i>). 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memasang rambu-rambu lalu lintas tambahan 4. Memberikan <i>Defensive Safety Driving</i> kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – PLTU)	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material di tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Dishubkominfo Kabupaten Jepara 4. Polres Jepara 5. DBMP ESDM Kabupaten Jepara 6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan/material	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait gangguan kualitas udara dan kebisingan, gangguan lalu lintas dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan	1. Sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial	Desa di sekitar jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – Tubanan – Kaliaman – Kancilan - PLTU)	Selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			material 4. Jika terjadi kerugian fisik dan material dapat tercapai kesepakatan penggantian kepada warga terdampak sesuai peraturan/hukum yang berlaku	yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 4. Apabila terjadi kerugian fisik dan material yang ditimbulkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material maka proses dan mekanisme penyelesaiannya akan dilakukan melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dan
II.A.5.	Gangguan Kesehatan	Peningkatan debu dari adanya Kegiatan mobilisasi - Demobilisasi Peralatan/material.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis pada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transportasi untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	1. Penutupan truk pengangkut material dengan terpal untuk mengurangi penyebaran debu ketika mobilisasi material. 2. Pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman tumpukan material secara berkala khususnya saat musim kemarau. 3. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang: ventilasi rumah yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.	1. Kendaraan pengangkut material, 2. Lokasi penumpukan material. 3. Masyarakat yang tinggal di permukiman Desa terkena dampak meliputi: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Dilakukan selama masa mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.B.	Pemanfaatan Area Lay Down						
II.B.1.	Peningkatan Kebisingan	Pemanfaatan Area Lay Down	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996, sebesar 55 + 3 dBA	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi Area Lay Down yang berdekatan dengan pemukiman warga. 2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan mesin las, gerinda, mesin potong, dan bor) dilaksanakan pada pukul 07.00-19.00 WIB. Jika diperlukan kegiatan diatas jam 19.00 WIB maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar	Di lokasi rencana Lay Down	Selama kegiatan pemanfaatan Area Lay Down tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
II.C.	Pengerukan (Dredging)						
II.C.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengerukan untuk rencana Jetty, kolam labuh, Water Intake, Outfall, Unloading Ramp, dan Temporary Jetty.	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area dengan radius 50 m dari lokasi dredging tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS ≤ 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak = nihil	1. Pelaksanaan dredging bergantung pada kondisi sedimen dasar perairan yang akan dikeruk. Dredging menggunakan Cutter Suction Dredger untuk material berlumpur dan Grabdredger untuk material berbatu. 2. Alat angkut hasil keruk menggunakan Hopper Barge tipe Bottom Door. 3. Apabila terjadi ceceran minyak yang berasal dari peralatan segera menambahkan oil absorbent.	1. Di lokasi area Dredging 2. Area dredging 3. Area dredging	Selama kegiatan pengerukan (Dredging) pada tahap konstruksi pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 4. Dinas Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Jepara 5. Dinas Kelautan, dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan:

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.2.	Gangguan Biota Perairan	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal. a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	1. Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Dredging</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air. 2. Melaksanakan studi kelayakan untuk penentuan pemasangan rumah ikan (<i>fish apartment</i>), apabila terjadi perubahan struktur komunitas biota laut.	1. Tapak proyek 2. Di area <i>perairan</i> terdampak diluar area perairan terminal khusus.	Selama kegiatan pengerukan (<i>Dredging</i>) pada tahap konstruksi pembangkit.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat Nelayan	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	1. Tidak ada penurunan jumlah produksi perikanan (besarnya CPUE) setelah adanya kegiatan <i>dredging</i> dan sebelum adanya kegiatan <i>dredging</i> 2. Tidak ada penurunan tingkat pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) setelah adanya kegiatan <i>dredging</i> dan sebelum adanya kegiatan <i>dredging</i> .	1. Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. 2. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait.	Desa terdampak yaitu : Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan (<i>Dredging</i>).	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.4.	Gangguan Proses Sosial	Pengerukan (<i>dredging</i>)	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (<i>Dredging</i>) 2. Hilangnya kekhawatiran/keresahan akan berkurangnya hasil tangkapan ikan dan pekerjaan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengerukan (<i>dredging</i>), dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui pembentukan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 3. Memfasilitasi nelayan tangkap agar tetap dapat mencari ikan di area tangkapan yang lain	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak pengerukan (<i>Dredging</i>) yang tinggal di: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan selama pengerukan (<i>Dredging</i>).	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.C.5.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengerukan (<i>Dredging</i>)	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan <i>dredging</i> pada	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak	Berkelanjutan selama pengerukan (<i>Dredging</i>).	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>sosialisasi rencana kegiatan <i>dredging</i> pada pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW)</p> <p>2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi.</p> <p>3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait proses pengerukan (<i>dredging</i>)</p>	<p>pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 x 1.070 MW) dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p> <p>2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung</p> <p>3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).</p>	pengerukan (<i>Dredging</i>) yang tinggal di: Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).		<p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.D.	Dumping						
II.D.1.	Penurunan Kualitas Air Laut (Konsentrasi TSS, kecerahan, lapisan minyak)	<i>Dumping</i>	Konsentrasi TSS, Kecerahan dan lapisan minyak pada area sekitar lokasi <i>Dumping</i> dengan radius 50 m tidak melebihi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk Pelabuhan: TSS ≤ 80 mg/l Kecerahan > 3 m Lapisan minyak = nihil	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>Dumping</i> menggunakan <i>Hopper Barge</i> tipe <i>Bottom Door</i>. Pemasangan <i>Silt Screen</i> akan dilakukan di sekeliling kapal <i>Hopper Barge</i> saat kadar TSS pada lokasi <i>Dumping</i> melebihi baku mutu dan diakibatkan oleh aktivitas <i>Dumping</i>. Ceceran minyak di perairan segera ditangani dengan penambahan <i>oil absorbent</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Di lokasi <i>Dumping</i> Lokasi <i>Dumping</i> pada radius 50 m sesuai arah arus. Kapal <i>Hopper Barge</i> 	Selama kegiatan <i>Dumping</i> tahap konstruksi pembangkit	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.D.2.	Gangguan Biota Perairan	<i>Dumping</i>	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Plankton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,839 Indeks Dominansi = 0,204 Indeks Kemerataan = 0,822 Jumlah Individu = 47 Jumlah Jenis = 8 Bentos <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,242 Indeks Dominansi = 0,333 Indeks Kemerataan = 0,896 Jumlah Individu = 8 Jumlah Jenis = 4 Nekton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,438 Indeks Dominansi = 0,075 Indeks Kemerataan = 0,971 Jumlah Individu = 20 Jumlah Jenis = 8 	Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Dumping</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air.	Di sekitar lokasi <i>dumping</i>	Selama kegiatan <i>Dumping</i> tahap konstruksi.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.D.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	<i>Dumping.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dampak terkait kegiatan mobilisasi/demobilisasi alat dan 	Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa	Berkelanjutan selama kegiatan <i>Dumping</i> .	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p>

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan <i>Dumping</i> , 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan dumping	material dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Bondo (Kecamatan Bangsri).		Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.	Pematangan Lahan						
II.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pematangan Lahan	Konsentrasi debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 µg/Nm ³ , PM ₁₀ ≤ 150 µg/Nm ³ PM _{2,5} ≤ 65 µg/Nm ³	1. Melakukan penyiraman secara berkala 2. Memasang pagar penutup proyek. 3. Membersihkan roda alat berat pada saat keluar dari tapak proyek	1. Lokasi pematangan lahan di tapak proyek. 2. Permukiman yang berdekatan dengan tapak proyek, 3. Sebelum keluar pintu tapak proyek	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Pematangan Lahan	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di pemukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi pematangan lahan yang berdekatan dengan pemukiman warga 2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (penggunaan alat-alat berat) dilakukan pada pukul 07:00 – 19:00 WIB. Jika diperlukan kegiatan di atas jam 19:00 maka PT. Bhumi Jati Power akan berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.3.	Peningkatan <i>Run Off</i>	Pematangan Lahan	Tidak terjadinya genangan di pemukiman warga akibat kegiatan pematangan lahan	Membuat kolam penampung (detensi) di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai	Di hilir saluran drainase sebelum masuk ke sungai pada lokasi pematangan lahan	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.4.	Penurunan Kualitas Air Permukaan (kadar TSS)	Pematangan Lahan	Kadar TSS memenuhi baku mutu kualitas air permukaan sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas III, yaitu kadar TSS ≤ 400 mg/l.	1. Melakukan pengendapan sedimen di kolam penampung 2. Membersihkan kotoran/sampah/sedimen yang berada di dalam kolam penampung secara	1. Kolam detensi, 2. Saluran menuju kolam detensi	1. Selama kegiatan pematangan lahan 2. Sekali tiap bulan atau ditambah jika musim hujan.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				berkala.			2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.5.	Gangguan Flora dan Fauna Darat	Pematangan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 10% dari luas total area Minimal ada 5 jenis tanaman pantai yang ditanam di lahan RTH selain rumput-rumputan seperti: <ol style="list-style-type: none"> <i>Casuarina equisetifolia</i> <i>Barringtonia</i> 90% tanaman di RTH terawat dengan baik Dijumpainya burung: <ol style="list-style-type: none"> <i>Bubulcus ibis</i>, atau <i>Egretta garzetta</i>, atau <i>Ardea alba</i> Terdapat tanaman dengan ukuran pohon yang dapat digunakan sebagai tempat hinggap burung. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penghijauan pada lahan terbuka di sekitar lokasi proyek Melakukan perawatan terhadap tanaman di RTH Menanam pohon yang dapat tumbuh tinggi 	Tapak proyek dan dapat diperluas disekitar lokasi proyek	Sebelum kegiatan konstruksi berakhir dan diperpanjang selama tahap operasi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pematangan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait pematangan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan Kegiatan Pematangan Lahan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.E.7.	Gangguan Kesehatan	Pematangan Lahan	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pematangan lahan (Desa Tubanan) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	<ol style="list-style-type: none"> Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pematangan lahan untuk menggunakan <i>masker dust</i>. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu. 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi tapak proyek yang dibuka saat pematangan lahan Penduduk terdampak di Desa Tubanan Kecamatan Kembang 	Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.F.	Pembangunan Jetty						

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.F.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pembangunan <i>Jetty</i>	Konsentrasi TSS memenuhi baku mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk pelabuhan, sebesar (TSS ≤ 80 mg/l)	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>Jetty</i> dilakukan secara cermat dengan menggunakan <i>precast element</i> dan/atau <i>shuttering forms</i> untuk meminimalisasi cecceran semen. Pembangunan <i>jetty</i> secara <i>open pile</i> dan pada saat pemasangan <i>open pile</i> menggunakan <i>hammer pile</i>. 	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i> .	Selama kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.F.2.	Gangguan Biota Perairan	Pembangunan <i>Jetty</i>	Struktur komunitas biota air laut bentuk setara dengan kondisi awal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Plankton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,839 Indeks Dominansi = 0,204 Indeks Kemerataan = 0,822 Jumlah Individu = 47 Jumlah Jenis = 8 Bentos <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,242 Indeks Dominansi = 0,333 Indeks Kemerataan = 0,896 Jumlah Individu = 8 Jumlah Jenis = 4 Nekton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,438 Indeks Dominansi = 0,075 Indeks Kemerataan = 0,971 Jumlah Individu = 20 Jumlah Jenis = 8 	Pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pembangunan <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer kualitas air.	Di lokasi pembangunan <i>Jetty</i>	Selama kegiatan konstruksi <i>Jetty</i> berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.F.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan <i>Jetty</i>	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i>. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan <i>jetty</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan dan Desa Balong (Kecamatan Kembang) serta Desa Bondo (Kecamatan Bangsri).	Berkelanjutan Selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi (pembangunan <i>Jetty</i>)	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.G.	Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>						
II.G.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pembangunan <i>Water</i>	Konsentrasi TSS memenuhi baku	Memilih peralatan untuk pembangunan	Di lokasi pembangunan <i>Water</i>	Sekali pada saat	Instansi Pelaksana:

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(kadar TSS)	<i>Intake dan Outfall</i>	mutu kualitas air laut KepMen LH No 51 Tahun 2004 untuk kategori pelabuhan, untuk TSS ≤ 80 mg/l)	<i>Water Intake dan Outfall</i> yang ramah lingkungan, yaitu dengan memasang pipa kanal (<i>channel</i>) <i>water intake</i> dengan menurunkan pipa per <i>section</i> menggunakan <i>crane barge</i> .	<i>Intake dan Outfall</i>	pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.G.2.	Gangguan Biota Perairan	Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pembangunan <i>water intake dan outfall</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.	Di lokasi pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	Selama pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i> tahap konstruksi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.G.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	1. Intensitas dan efektifitas sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i> 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Desa terdampak yaitu Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi (pembangunan <i>Water Intake dan Outfall</i>)	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya						
II.H.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara	1. Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan bangunan	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas	Selama kegiatan pembangunan bangunan	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																										
		Pendukungnya	ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $\text{PM}_{2,5} \leq 65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	utama PLTU secara berkala 2. Memasang pagar penutup proyek pada lokasi Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga.	pendukungnya	utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah																																										
II.H.2.	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB dan batas untuk proyek (industri) adalah sebesar 70 dB	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya yang berdekatan dengan pemukiman warga. 2. Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (pemancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00 WIB. Apabila diperlukan melakukan pemancangan di atas pukul 19:00, maka berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar.	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya dalam pemasangan tiang pancang	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah																																										
II.H.3.	Peningkatan Getaran	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No. 49 Tahun 1996, sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Frekuensi (Hz)</th> <th>Tingkat Getaran (Microns)</th> <th>Getaran puncak (mm/dt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>< 100</td><td>< 12</td></tr> <tr><td>5</td><td>< 80</td><td>< 7,5</td></tr> <tr><td>6,3</td><td>< 70</td><td>< 7</td></tr> <tr><td>8</td><td>< 50</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>10</td><td>< 37</td><td>< 5,2</td></tr> <tr><td>12,5</td><td>< 32</td><td>< 4,8</td></tr> <tr><td>16</td><td>< 25</td><td>< 4</td></tr> <tr><td>20</td><td>< 20</td><td>< 3,8</td></tr> <tr><td>25</td><td>< 17</td><td>< 3,2</td></tr> <tr><td>31,5</td><td>< 12</td><td>< 3</td></tr> <tr><td>40</td><td>< 9</td><td>< 2</td></tr> <tr><td>50</td><td>< 8</td><td>< 1</td></tr> <tr><td>63</td><td>< 6</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)	4	< 100	< 12	5	< 80	< 7,5	6,3	< 70	< 7	8	< 50	< 6	10	< 37	< 5,2	12,5	< 32	< 4,8	16	< 25	< 4	20	< 20	< 3,8	25	< 17	< 3,2	31,5	< 12	< 3	40	< 9	< 2	50	< 8	< 1	63	< 6	-	Membuat parit di sekeliling area pemancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi pembangunan Bangunan Utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)																																															
4	< 100	< 12																																															
5	< 80	< 7,5																																															
6,3	< 70	< 7																																															
8	< 50	< 6																																															
10	< 37	< 5,2																																															
12,5	< 32	< 4,8																																															
16	< 25	< 4																																															
20	< 20	< 3,8																																															
25	< 17	< 3,2																																															
31,5	< 12	< 3																																															
40	< 9	< 2																																															
50	< 8	< 1																																															
63	< 6	-																																															
II.H.4.	Peningkatan Timbulan Limbah B3 - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 2. Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. 3. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3	1. Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. 2. Tempat Penyimpanan Limbah B3 3. Tempat Penyimpanan Limbah B3 4. Kantor PLTU Unit 5&6	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan																																										
II.H.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan pembangunan	1. Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:																																										

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung berlangsung.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendukungnya. 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. 3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat. 		fasilitas pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukung dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.H.7.	Gangguan Kesehatan	Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemagaran sementara dengan rapat batas area proyek, dimaksudkan agar aktivitas yang ada di dalam lokasi proyek tidak bersinggungan (berpengaruh) langsung terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi dengan tetap mempertahankan keberadaan pohon, semak dan rumput. 3. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa/vegetasi yang dapat mengurangi penyebaran debu. 4. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. 5. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan utama 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi tapak proyek. 2. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya khususnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang. 	Selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	<p>InstansiPelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan LingkunganHidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				PLTU dan fasilitas pendukungnya untuk menggunakan masker <i>dust</i> . 6. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.			
II.H.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Adanya limbah padat maupun cair dari pekerja akibat Aktivitas Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, Tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002): <ol style="list-style-type: none"> Indeks lalat : maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit; Indeks kecoa : maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam; Indeks nyamuk tidak melebihi 5%. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja), adanya SPAL sehingga limbah cair tidak tercecceur sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/ sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin. 	Di lokasi proyek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Di lokasi SPAL dan MCK Di lokasi tempat/bak sampah Saluran air (drainase) Di lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah 	Dikelola setiap hari selama kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Provinsi Jawa Tengah
II.I.	Pembangunan Bangunan Non Teknis						
II.I.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien.	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 µg/Nm ³ , PM ₁₀ ≤ 150 µg/Nm ³ PM _{2,5} ≤ 65 µg/Nm ³	<ol style="list-style-type: none"> Memasang pagar penutup proyek dengan rapat pada lokasi pembangunan bangunan Non – Teknis yang berdekatan dengan pemukiman warga. Melakukan penyiraman secara berkala di sekitar lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan lokasi permukiman. 	Lokasi pembangunan bangunan Non - Teknis (<i>Power Block</i>)	Selama kegiatan pembangunan bangunan non - teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.2.	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB kurang dari 70 dB di wilayah proyek (industri)	<ol style="list-style-type: none"> Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan Bangunan Non - Teknis yang berdekatan dengan pemukiman warga Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bisung (pencancangan) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan pencancangan di atas jam 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau masyarakat sekitar. 	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.3.	Peningkatan Getaran	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tingkat getaran memenuhi baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan serta getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan sesuai Kepmen LH No.	Membuat parit di sekeliling area pencancangan terutama pada arah pemukiman	Lokasi Pembangunan Bangunan Non Teknis	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																										
			<p>49 Tahun 1996, sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekuensi (Hz)</th> <th>Tingkat Getaran (Microns)</th> <th>Getaran puncak (mm/dt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>< 100</td><td>< 12</td></tr> <tr><td>5</td><td>< 80</td><td>< 7,5</td></tr> <tr><td>6,3</td><td>< 70</td><td>< 7</td></tr> <tr><td>8</td><td>< 50</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>10</td><td>< 37</td><td>< 5,2</td></tr> <tr><td>12,5</td><td>< 32</td><td>< 4,8</td></tr> <tr><td>16</td><td>< 25</td><td>< 4</td></tr> <tr><td>20</td><td>< 20</td><td>< 3,8</td></tr> <tr><td>25</td><td>< 17</td><td>< 3,2</td></tr> <tr><td>31,5</td><td>< 12</td><td>< 3</td></tr> <tr><td>40</td><td>< 9</td><td>< 2</td></tr> <tr><td>50</td><td>< 8</td><td>< 1</td></tr> <tr><td>63</td><td>< 6</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)	4	< 100	< 12	5	< 80	< 7,5	6,3	< 70	< 7	8	< 50	< 6	10	< 37	< 5,2	12,5	< 32	< 4,8	16	< 25	< 4	20	< 20	< 3,8	25	< 17	< 3,2	31,5	< 12	< 3	40	< 9	< 2	50	< 8	< 1	63	< 6	-				<p>2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
Frekuensi (Hz)	Tingkat Getaran (Microns)	Getaran puncak (mm/dt)																																															
4	< 100	< 12																																															
5	< 80	< 7,5																																															
6,3	< 70	< 7																																															
8	< 50	< 6																																															
10	< 37	< 5,2																																															
12,5	< 32	< 4,8																																															
16	< 25	< 4																																															
20	< 20	< 3,8																																															
25	< 17	< 3,2																																															
31,5	< 12	< 3																																															
40	< 9	< 2																																															
50	< 8	< 1																																															
63	< 6	-																																															
II.I.4.	<p>Peningkatan Timbunan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> Minyak pelumas bekas (B105d) Kain majun bekas (B110d) Aki/baterai bekas (A102d) Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) <p>(berdasarkan PP 101 tahun 2014)</p>	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. Penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya. Tempat Penyimpanan Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 																																										
II.I.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis berlangsung.	<ol style="list-style-type: none"> Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pembangunan Bangunan Non-Teknis Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan Bangunan Non Teknis.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 																																										
II.I.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Bangunan Non 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pembangunan Bangunan Non Teknis dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari 	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	<p>Instansi Pelaksana:</p> <p>PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup 																																										

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Teknis	masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.7.	Gangguan Kesehatan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi aktivitas pembangunan bangunan non teknis (Wilayah Kecamatan Kembang) dibandingkan dengan tren pola penyakit di Puskesmas terdekat dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.	1. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap vegetasi yang ada seperti pohon, semak dan rumput yang berada di sekitar lokasi proyek yang tidak mengganggu kegiatan konstruksi. 2. Mengembalikan atau mengganti vegetasi yang rusak akibat kegiatan konstruksi dengan jenis vegetasi yang serupa. 3. Mengendalikan peningkatan jumlah angka kesakitan melalui pembatasan penyebaran debu dengan penyiraman lokasi secara berkala khususnya saat musim kemarau. 4. Menyediakan dan mewajibkan kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja saat pembangunan bangunan teknis untuk menggunakan masker dust. 5. Bekerja sama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu.	1. Lokasi pembangunan Bangunan Non – Teknis. 2. Masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembangunan bangunan utama PLTU dan fasilitas pendukungnya khususnya masyarakat di, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang.	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.I.8.	Penurunan Sanitasi Lingkungan	Aktivitas Pembangunan Bangunan Non Teknis	1. Untuk limbah padat: tersedianya Tempat sampah/TPS, tidak ada bau tidak sedap dari sampah, Tidak adanya vektor penyakit (lalat, kecoa dan tikus) dari limbah pekerja yang melebihi baku mutu vector penyakit ((KepMenKes No.1405/MENKES/SK/XI/2002): a. Indeks lalat : maksimal 8 ekor/fly grill (100 x 100 cm) dalam pengukuran 30 menit; b. Indeks kecoa : maksimal 2 ekor/plate (20 x 20 cm) dalam pengukuran 24 jam; c. Indeks nyamuk tidak melebihi 5%. 2. Untuk limbah cair: ada tidaknya sarana sanitasi (MCK) memadai (sesuai dengan rasio jumlah pekerja) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja.	1. Menjaga kebersihan areal proyek dan menerapkan peraturan tegas bagi pekerja konstruksi agar tidak membuang hajat dan sampah sembarangan. 2. Memanfaatkan sarana sanitasi (MCK) eksisting atau membangun sederhana/sementara yang dapat dibongkar jika pelaksanaan konstruksi berakhir. 3. Menyediakan tempat/bak sampah dan TPS untuk tempat penampungan sementara sampah domestik dan bahan-bahan sisa material dengan bahan yang kuat/awet dan tidak mudah rusak. 4. Memasang papan peringatan seperti "JAGALAH KEBERSIHAN" di lokasi-lokasi sumber sampah. 5. Melakukan pengumpulan sampah secara rutin setiap hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS secara rutin.	1. Area tapak proyek 2. Sarana sanitasi (MCK) 3. Di lokasi tempat/bak sampah. 4. Area tapak proyek 5. Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah	Selama kegiatan pembangunan bangunan non teknis.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.	Pembangunan Area Penimbunan Abu						
II.J.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Kadar debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, sebesar debu ≤ 230 µg/Nm ³ , PM ₁₀ ≤ 150 µg/Nm ³ PM _{2,5} ≤ 65 µg/Nm ³	1. Memasang pagar penutup proyek pada sekitar lokasi pembangunan area penimbunan abu 2. Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi pembangunan area penimbunan abu	1. Lokasi pembangunan area penimbunan abu. 2. Lokasi penimbunan abu.	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.2.	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu 55 + 3 dB	1. Memasang pagar penutup proyek di lokasi Pembangunan area penimbunan abu yang berdekatan dengan pemukiman warga 2. Melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bising (penggunaan generator, bulldoser, dumptruck) pada pukul 07:00 sampai dengan 19:00. Apabila diperlukan kegiatan yang menimbulkan bising di atas pukul 19:00, berkoordinasi dengan petinggi atau warga.	Lokasi Pembangunan area penimbunan abu	Selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.J.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Aktivitas Pembangunan Area Penimbunan Abu	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Area Penimbunan Abu	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan pembangunan Area Penimbunan Abu dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Berkelanjutan selama kegiatan pembangunan area penimbunan abu.	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah. 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.K.	Commissioning						
II.K.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan <i>Commissioning</i>	Tingkat konsentrasi gas memenuhi: 1. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel $\leq 100 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ b. $\text{SO}_2 \leq 750 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ c. $\text{NO}_2 \leq 750 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ d. Opasitas $\leq 20\%$ 2. Baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ b. $\text{SO}_2 \leq 365 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ c. $\text{NO}_2 \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ d. $\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e. $\text{PM}_{2,5} \leq 65 \mu\text{g}/\text{m}^3$	1. Mengoperasikan Fasilitas <i>Electrostatic Precipitator</i> (EP) 2. Mengoperasikan Fasilitas <i>Flue Gas Desulfurization</i> 3. Mengoperasikan Fasilitas <i>Low NOx Burner</i> 4. Desain cerobong dibangun dengan ketinggian 240 meter 5. Melakukan perawatan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat.	1. Unit EP 2. Unit FGD 3. Unit Boiler 4. Lokasi <i>Power blok</i> 5. Unit Boiler, Cerobong, EP dan FGD	Selama kegiatan <i>Commissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.K.2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan <i>Commissioning</i>	1. Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 sebesar 55 + 3 dB	1. Memasang <i>silencer</i> pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (seperti: turbin, generator, pulverizer, dan boiler). 2. Menanam dan merawat tanaman-	1. Fasilitas turbin, generator, pulverizer dan boiler 2. Sekeliling area PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 terutama yang berdekatan dengan	1. Sebelum kegiatan <i>Commissioning</i> 2. Melakukan penanaman sebelum kegiatan <i>Commissioning</i> dan	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																												
			2. Tingkat kebisingan siang malam (Lsm) di dalam wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 lebih rendah dari baku tingkat kebisingan di wilayah industri sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 70 dB.	tanaman yang dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&6	pemukiman.	merawat setiap hari mulai dari <i>Commissioning</i> sampai dengan operasi.	2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah																												
II.K.3.	Penurunan Kualitas Air Laut.	1. Kegiatan <i>comissioning</i> dan (limbah cair dari kondensor). 2. Kegiatan <i>comissioning</i> (penanganan limbah cair).	Kualitas limbah air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Bahang yang dihasilkan dari kondensor, meliputi : - Suhu $\leq 40^{\circ}\text{C}$ - Klorin bebas (Cl_2) $\leq 0,5$ Kualitas <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal. 1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>100 mg/L</td></tr> <tr><td>Minyak dan lemak</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Residuchlorine*¹</td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Total Cr</td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Cu</td><td>1 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>3 mg/L</td></tr> <tr><td>Zn</td><td>1 mg/L</td></tr> </table> 2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)⁵ <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>SO₄²⁻</td><td>Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.</td></tr> </table> 3. Coal Stockpile⁶ <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>5 mg/L</td></tr> <tr><td>Mn</td><td>2 mg/L</td></tr> </table> Kualitas <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya : - Temperature $\leq 38^{\circ}\text{C}$ - TSS ≤ 100 mg/l - pH = 6 - 9 - Fe ≤ 5 mg/l - Mn ≤ 2 mg/l - Cu ≤ 2 mg/l	pH	6 - 9	TSS	100 mg/L	Minyak dan lemak	10 mg/L	Residuchlorine* ¹	0.5 mg/L	Total Cr	0.5 mg/L	Cu	1 mg/L	Fe	3 mg/L	Zn	1 mg/L	pH	6 - 9	SO ₄ ²⁻	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.	pH	6 - 9	TSS	200 mg/L	Fe	5 mg/L	Mn	2 mg/L	1. Melakukan pengelolaan dengan mengalirkan air bahang dari kondensor ke Kolam Aerasi, dan selanjutnya ke Kanal sesuai dengan prosedur. 2. Pemeliharaan (berkala) pada Kondenser, Kolam Aerasi dan saluran buangan air bahang (kanal) 3. Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan pembuangan air bahang 1. Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP <i>Power plant</i> , STP (limbah cair domestik), WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i> , WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> , FGD <i>Aeration Basin</i> , dan <i>Outfall Channel</i> . 2. Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) 3. Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP	1. Lokasi Kolam Aerasi 2. Lokasi Kondenser, Kolam Aerasi dan Kanal 3. Pipa sepanjang saluran effluent limbah cair 1. Lokasi WWTP <i>Power Plant</i> , STP, WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i> , WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> , FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Channel</i> 2. WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) 3. Sistem perpipaan WWTP.	Selama kegiatan <i>comissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pH	6 - 9																																		
TSS	100 mg/L																																		
Minyak dan lemak	10 mg/L																																		
Residuchlorine* ¹	0.5 mg/L																																		
Total Cr	0.5 mg/L																																		
Cu	1 mg/L																																		
Fe	3 mg/L																																		
Zn	1 mg/L																																		
pH	6 - 9																																		
SO ₄ ²⁻	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.																																		
pH	6 - 9																																		
TSS	200 mg/L																																		
Fe	5 mg/L																																		
Mn	2 mg/L																																		

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup										
			<ul style="list-style-type: none"> - Zn ≤ 5 mg/l - Cr ≤ 0,05 mg/l - Cd ≤ 0,05 mg/l - Hg ≤ 0,002 mg/l - Pb ≤ 0,1 mg/l - As ≤ 0,1 mg/l - Cl₂ ≤ 1 mg/l - Minyak mineral ≤ 10 mg/l <p>Kualitas air limbah STP memenuhi baku mutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestik sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Parameter</th> <th style="text-align: left;">Kadar paling tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>6 – 9</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>TSS</td> <td>100 mg/L</td> </tr> <tr> <td>Minyak & Lemak</td> <td>10 mg/L</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kualitas air laut memenuhi Baku mutu air laut sesuai Kep Men LH No. 51 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air laut untuk kategori Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Temperatur ≤ +2°C - TSS ≤ 80 mg/l - pH = 6,5 – 8,5 - Salinitas < +5 - Cu ≤ 0,05 mg/l - Zn ≤ 0,1 mg/l - Cd ≤ 0,01 mg/l - Hg ≤ 0,003 mg/l - Pb ≤ 0,05 mg/l - Minyak lemak ≤ 5 mg/l - Radioaktif: ²¹⁰Pb, ²²⁶Ra, ²²⁸Ra, ²²⁸Th, ²³⁰Th, ²³⁴Th ≤ 1 bq/gr. 	Parameter	Kadar paling tinggi	pH	6 – 9	BOD	100 mg/L	TSS	100 mg/L	Minyak & Lemak	10 mg/L				
Parameter	Kadar paling tinggi																
pH	6 – 9																
BOD	100 mg/L																
TSS	100 mg/L																
Minyak & Lemak	10 mg/L																
II.K.4.	Gangguan Biota Perairan	Kegiatan <i>Commissioning</i>	<p>Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton minimal setara dengan kondisi awal, yaitu:</p> <p>a. Plankton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 <p>b. Bentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 <p>c. Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8 	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan <i>Commissioning</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air.	Lokasi masing-masing WWTP	Selama kegiatan <i>Commissioning</i>	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 										

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
II.L. Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi							
II.L.1.	Penurunan Kesempatan Kerja	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja Tenaga kerja terkena PHK yang memenuhi kualifikasi mengikuti seleksi 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja tahap konstruksi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku Memberi kesempatan tenaga kerja yang terkena PHK yang memenuhi kualifikasi, mengikuti seleksi tenaga kerja tahap operasi 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.L.2.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga kerja dari warga masyarakat yang terkena PHK mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Tenaga kerja yang terkena PHK dan tidak memenuhi kualifikasi mendapatkan bantuan teknis kewirausahaan 	<ol style="list-style-type: none"> Memberi pesangon sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Memberi bantuan teknis (antara lain pelatihan kewirausahaan) melalui program pemberdayaan masyarakat terdampak, khususnya pada masyarakat tenaga kerja yang terkena PHK yang tidak 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.L.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pelepasan tenaga kerja tahap konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara,	Berkelanjutan selama proses Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.M. Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi							
II.M.1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Operasi Jumlah warga masyarakat terdampak langsung dan tidak 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pelepasan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			langsung yang dapat terserap menjadi tenaga kerja pada tahap operasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sekitar 30% sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Melakukan] proses rekrutmen secara objektif dan transparan. Mengutamakan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang memenuhi kualifikasi [dan bersedia mematuhi peraturan kerja] untuk dapat menjadi tenaga kerja tahap operasi. 	Jepara,		<p>Kabupaten Jepara</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.M.2.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	Upah terendah yang diterima tenaga kerja minimum sama dengan UMK	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pengupahan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan melalui mekanisme yang transparan Memberi pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja yang telah terseleksi khusus bagi warga masyarakat terdampak langsung sehingga dapat bekerja pada tahap operasi PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama proses rekrutmen pekerja tahap operasi berlangsung	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.M.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi penerimaan tenaga kerja tahap operasi Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja Tahap Operasi ditanggapi Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan penerimaan tenaga kerja tahap operasi dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama rekrutmen berlangsung selama Tahap Operasi	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III. TAHAP OPERASI							
III.A. Pengoperasian Jetty							
III.A.1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian <i>Jetty</i> pada saat proses Unloading.	Kadar TSS memenuhi baku mutu kualitas air laut sesuai KepMen LH No 51 tahun 2004 kategori pelabuhan, yaitu $TSS \leq 80$ mg/l.	Pelaksanaan operasional <i>jetty</i> pada saat proses <i>Unloading</i> perlu mempertimbangkan kondisi kecepatan angin untuk mencegah ceceran batubara.	Lokasi <i>Unloading Jetty</i>	Selama tahap pengoperasian <i>Jetty</i> .	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.2.	Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian <i>Jetty</i>	Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu: a. Plankton • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 b. Bentos • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 c. Nekton • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi <i>Unloading Jetty</i>	Selama kegiatan operasi <i>Jetty</i> berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi <i>fishing ground</i> nelayan terdampak langsung .	Tingkat pendapatan nelayan tangkap terdampak langsung pengoperasian <i>jetty</i> tidak mengalami penurunan	1. Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. 2. Memberikan bantuan teknis kepada nelayan terdampak langsung untuk beralih ke <i>fishing ground</i> yang lain, berkoordinasi dengan instansi terkait. 3. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian <i>jetty</i> . 4. Memberikan bantuan teknis berupa permodalan atau peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat nelayan terdampak. Pemberian bantuan teknis didasarkan pada kesepakatan antara pemrakarsa dengan para pemangku kepentingan terkait.	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	1. Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i> 2. Berkelanjutan selama pengoperasian <i>jetty</i> 3. Berkelanjutan sebelum pengoperasian <i>jetty</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.A.4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian <i>Jetty</i> menyebabkan berubahnya lokasi <i>fishing ground</i> nelayan terdampak langsung	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak pada kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karanggondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Berkelanjutan selama pengoperasian <i>Jetty</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat).			
III.B. Peroperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu							
III.B.1.	Gangguan Biota Perairan	Penyedotan air baku menggunakan pipa <i>Intake</i> melalui WTP	<ol style="list-style-type: none"> Struktur komunitas biota air laut plankton dan nekton setara dengan kondisi awal. <ol style="list-style-type: none"> Plankton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,839 Indeks Dominansi = 0,204 Indeks Kemerataan = 0,822 Jumlah Individu = 47 Jumlah Jenis = 8 Bentos <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,242 Indeks Dominansi = 0,333 Indeks Kemerataan = 0,896 Jumlah Individu = 8 Jumlah Jenis = 4 Nekton <ul style="list-style-type: none"> Indeks Keanekaragaman = 1,438 Indeks Dominansi = 0,075 Indeks Kemerataan = 0,971 Jumlah Individu = 20 Jumlah Jenis = 8 Biowaste yang tidak dikelola berkurang minimal 50% dari data rata-rata yang terjadi di Unit 1&2 dan 3&4. 	<ol style="list-style-type: none"> Desain <i>Intake</i> menggunakan <i>Bar Screen</i> dengan jarak 10cm. Membuat rekaman produksi biowaste berdasarkan jenis biotanya. Bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk melakukan kajian pemanfaatan biowaste yang berasal dari kegiatan sistem Water intake. 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Intake Head.</i> Sekitar <i>Intake Head.</i> Kantor. 	<ol style="list-style-type: none"> Sekali sebelum operasional Setiap hari. Sekali selama operasional dan dapat ditambah jika diperlukan.. 	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup																																						
III.C. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair																																													
III.C.1.	Penurunan Kualitas Air laut	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dari WWTP, FGD Kolam Aerasi, Coal Run-Off WWTP, Ash Run-Off WWTP, Outfall Kanal dan STP Outlet.	<p>Parameter <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal.</p> <p>1. Air Limbah yang di hasilkan dari Proses Operasi</p> <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>100 mg/L</td></tr> <tr><td>Minyak dan lemak</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Residuchlorine¹</td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Total Cr</td><td>0.5 mg/L</td></tr> <tr><td>Cu</td><td>1 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>3 mg/L</td></tr> <tr><td>Zn</td><td>1 mg/L</td></tr> </table> <p>2. Sistem FGD (Sea water wet scrubber)⁵</p> <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>SO₄²⁻</td><td>Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.</td></tr> </table> <p>3. Coal Stockpile⁶</p> <table border="1"> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>Fe</td><td>5 mg/L</td></tr> <tr><td>Mn</td><td>3 mg/L</td></tr> </table> <p>Parameter <i>effluent</i> limbah cair memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Perda Jateng No. 5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah (Golongan I) untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperature ≤ 38 °C - TSS ≤ 100 mg/l - pH = 6 - 9 - Fe ≤ 5 mg/l - Mn ≤ 2 mg/l - Cu ≤ 2 mg/l - Zn ≤ 5 mg/l - Cr ≤ 0,05 mg/l - Cd ≤ 0,05 mg/l - Hg ≤ 0,002 mg/l - Pb ≤ 0,1 mg/l - As ≤ 0,1 mg/l - Cl₂ ≤ 1 mg/l - Minyak mineral ≤ 10 mg/l <p>Parameter air limbah STP memenuhi bakumutu air limbah bagi usaha dan/kegiatan domestic sesuai permen LH No. 05 Tahun 2014 yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Kadar paling tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>pH</td><td>6 - 9</td></tr> <tr><td>BOD</td><td>100 mg/L</td></tr> <tr><td>TSS</td><td>100 mg/L</td></tr> <tr><td>Minyak lemak</td><td>10 mg/L</td></tr> </tbody> </table>	pH	6 - 9	TSS	100 mg/L	Minyak dan lemak	10 mg/L	Residuchlorine ¹	0.5 mg/L	Total Cr	0.5 mg/L	Cu	1 mg/L	Fe	3 mg/L	Zn	1 mg/L	pH	6 - 9	SO ₄ ²⁻	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.	pH	6 - 9	TSS	200 mg/L	Fe	5 mg/L	Mn	3 mg/L	Parameter	Kadar paling tinggi	pH	6 - 9	BOD	100 mg/L	TSS	100 mg/L	Minyak lemak	10 mg/L	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan limbah cair dengan WWTP <i>Power plant</i>, STP (limbah cair domestik), WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Channel</i>. Pemeliharaan (berkala) pada WWTP dan saluran buangan limbah cair (kanal) Pemeriksaan kemungkinan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan WWTP 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi WWTP, STP, WWTP untuk <i>Ash Run-Off Pond</i>, WTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i>, FGD <i>Aeration Basin</i> dan <i>Outfall Kanal</i> Lokasi WWTP, <i>Aeration Basin</i> dan Kanal Perpipaan sepanjang saluran <i>effluent</i> limbah cair 	Selama operasional PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
pH	6 - 9																																												
TSS	100 mg/L																																												
Minyak dan lemak	10 mg/L																																												
Residuchlorine ¹	0.5 mg/L																																												
Total Cr	0.5 mg/L																																												
Cu	1 mg/L																																												
Fe	3 mg/L																																												
Zn	1 mg/L																																												
pH	6 - 9																																												
SO ₄ ²⁻	Maksimum peningkatan konsentrasi ion sulfat antara air limbah dan air intake harus kurang dari 4%.																																												
pH	6 - 9																																												
TSS	200 mg/L																																												
Fe	5 mg/L																																												
Mn	3 mg/L																																												
Parameter	Kadar paling tinggi																																												
pH	6 - 9																																												
BOD	100 mg/L																																												
TSS	100 mg/L																																												
Minyak lemak	10 mg/L																																												

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Kualitas air laut memenuhi Baku mutu air laut sesuai Kep Men LH No. 51 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air laut untuk kategori Pelabuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan temperatur $\leq +2^{\circ}\text{C}$ - TSS ≤ 80 mg/l - pH = 6,5 – 8,5 - Salinitas < +5 - Cu $\leq 0,05$ mg/l - Zn $\leq 0,1$ mg/l - Cd $\leq 0,01$ mg/l - Hg $\leq 0,003$ mg/l - Pb $\leq 0,05$ mg/l - Minyak lemak ≤ 5 mg/l - Radioaktif: ^{210}Pb, ^{226}Ra, ^{228}Ra, ^{228}Th, ^{230}Th, ^{234}Th. 				
III.C.1.	Gangguan Biota Perairan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	<p>Struktur komunitas biota air laut plankton, bentos, dan nekton setara dengan kondisi awal, yaitu:</p> <p>d. Plankton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,839 • Indeks Dominansi = 0,204 • Indeks Kemerataan = 0,822 • Jumlah Individu = 47 • Jumlah Jenis = 8 <p>e. Bentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,242 • Indeks Dominansi = 0,333 • Indeks Kemerataan = 0,896 • Jumlah Individu = 8 • Jumlah Jenis = 4 <p>f. Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keanekaragaman = 1,438 • Indeks Dominansi = 0,075 • Indeks Kemerataan = 0,971 • Jumlah Individu = 20 • Jumlah Jenis = 8 	Melakukan pengelolaan terhadap biota akibat kegiatan pengoperasian <i>jetty</i> dengan melakukan pengelolaan dampak primer penurunan kualitas air laut.	Lokasi condenser, WWTP, & STP	Selama tahap operasional dimulai sejak commissioning	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.C.2.	Gangguan Produksi Perikanan	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	Tidak terjadinya penurunan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan akibat pelepasan limbah cair ke laut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan kelompok nelayan terdampak dalam rangka menjaga tingkat produksi perikanan nelayan tangkap terdampak. 2. Pemasangan rumah ikan (<i>fish apartment</i>), apabila terjadi penurunan hasil tangkap atas dasar studi kelayakan. 	Di area perairan terdampak diluar area. perairan terminal khusus	Selama pengoperasian sistem penanganan limbah cair berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.C.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair ditanggapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi 	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah cair.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p>

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah cair	<ul style="list-style-type: none"> untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 			<ul style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.D.	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat						
III.D.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Konsentrasi debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO dan NO ₂ tidak melebihi baku mutu 1. kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : a. debu ≤ 230 µg/Nm ³ b. CO ≤ 10.000 µg/Nm ³ c. NO ₂ ≤ 150 µg/Nm ³ d. PM ₁₀ ≤ 150 µg/Nm ³ e. PM _{2,5} ≤ 65 µg/Nm ³	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut peralatan/material maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 2. Menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi hasil uji emisi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut yang melalui permukiman warga (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek). 2. Kendaraan pengangkut 	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.D.2.	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut <i>Fly Ash/Bottom Ash</i> maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman (dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek) yang berada di dalam batas wilayah studi.	Di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kendaraan pengangkut dari pertigaan Wedelan sampai tapak proyek	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.D.3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian sistem penanganan limbah padat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak ada kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian sistem penanganan limbah padat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan dan Desa Kaliaman Kecamatan Kembang, Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	Selama kegiatan Pengoperasian sistem penanganan limbah padat.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap						
III.E.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	1. Parameter kualitas udara emisi cerobong memenuhi baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desain cerobong dibangun dengan ketinggian 240 meter 2. Mengoperasikan fasilitas <i>Electrostatic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi cerobong Unit 5&6 2. Fasilitas EP 3. Fasilitas FGD 	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas:

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			sesuai baku mutu Per Men LH No. 21 Tahun 2008, yaitu: a. Total partikel $\leq 100 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ b. $\text{SO}_2 \leq 750 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ c. $\text{NO}_2 \leq 750 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ d. Opasitas $\leq 20\%$ 2. Parameter kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001 yaitu: a. $\text{SO}_2 \leq 365 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ b. $\text{NO}_2 \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ c. debu $\leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ d. $\text{PM}_{10} \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ e. $\text{PM}_{2,5} \leq 65 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	<i>Precipitator</i> (EP) 3. Mengoperasikan fasilitas <i>Flue Gas Desulfurization</i> (FGD) 4. Mengoperasikan fasilitas <i>Low NOx Burner</i> . 5. Melakukan pemeliharaan secara berkala pada seluruh peralatan yang mengeluarkan gas buang dan partikulat	4. Unit Boiler 5. Lokasi cerobong Unit 5&6 dan Lokasi <i>Power Block</i>	utama dan pelengkap berlangsung.	1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.2.	Peningkatan Kebisingan	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap	Tingkat kebisingan lebih kecil dari baku tingkat kebisingan di permukiman sesuai KepMen LH No. 48 Tahun 1996 yaitu sebesar 55 + 3 dB	1. Memasang <i>silencer</i> pada fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising (Boiler, generator, pompa-pompa, <i>Power House</i> , Pulverizer, dan Konveyor). 2. Menanam dan merawat tanaman-tanaman yang dapat mengurangi bising di sekeliling Unit 5&6	1. Fasilitas-fasilitas yang menimbulkan bising. 2. Di dalam batas wilayah PLTU Tanjung Jati B Unit 5&6	1. Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung. 2. Penanaman sekali sebelum operasi dan dapat ditambah jika diperlukan. Perawatan dilakukan setiap hari	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan pelengkap	Kualitas air bahang memenuhi Baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal, untuk Air Limbah yang dihasilkan dari kondensor, meliputi : - Suhu $\leq 40^\circ\text{C}$ - Klorin bebas (Cl_2) $\leq 0,5$	1. Melakukan pengelolaan limbah bahang dengan mengalirkan limbah bahang dari kondensor ke <i>Aeration Basin</i> , dan selanjutnya ke kanal. 2. Pemeliharaan berkala pada Kolam Aerasi dan kanal	1. Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal 2. Lokasi Kolam Aerasi dan Kanal	Selama kegiatan operasional PLTU Unit 5&6.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
III.E.4.	Peningkatan Kepadatan Lalu Lintas	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	1. Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) (V/C rasio) ≤ 1 dan tundaan simpang rata-rata ≤ 30 smp/menit (MKJI, 1997) 2. Terciptanya koordinasi antara pemrakarsa dan instansi terkait dalam pemeliharaan infrastruktur jalan 3. Rendahnya tingkat kecelakaan akibat kesalahan sopir truk pengangkut	1. Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi proyek untuk tidak melakukan aktivitas mobilisasi pada jam-jam sibuk (<i>peak hour</i>) 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan <i>Defensive Safety Driving</i> kepada sopir truk pengangkut alat dan bahan untuk tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas saat melakukan kegiatan pengangkutan	Jalan akses keluar - masuk PLTU (Simpang Wedelan – PLTU)	Satu kali Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 5. Polres Jepara Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah,
III.E.5.	Terciptanya Peluang Usaha	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kebutuhan barang dan jasa pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 2. Memberikan bantuan teknis kewirausahaan bagi masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang timbul pada tahap Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 3. Memberi prioritas pemenuhan barang dan jasa pada warga binaan/peserta yang menerima bantuan teknis kewirausahaan yang mampu dan memenuhi syarat. 	Desa Tubanan Kecamatan Kembang,	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.6.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap ditanggapi 3. Peningkatan persepsi positif masyarakat terkait kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung 3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 	Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karangondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.	Selama kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
III.E.7.	Gangguan Kesehatan	Peningkatan TSP, NO ₂ , dan SO ₂ akibat Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap.	Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA, infeksi saluran pernafasan kronis, dan penyakit <i>pneumokoniosis</i> pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangkit utama dan pelengkap (wilayah studi meliputi Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karangondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian secara optimal alat pengendali emisi, seperti ESP, FGD, dan Low NOx Burner. 2. Meminimalisasi penebangan vegetasi/pohon dengan mempertahankan pohon yang telah ada, khususnya di area yang tidak terkena bangunan 3. Bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai, bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu 4. Bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan ISPA serta upaya pencegahan penyakit <i>pneumokoniosis</i> akibat debu batubara yang ditimbulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi tapak proyek 2. Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat terkena dampak yang tinggal di: Desa Tubanan, Bondo, Kaliaman, Balong, Wedelan, Jerukwangi, Karangondang, Kancilan, Kedungleper, yang berada di Wilayah Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, 	Selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				oleh kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit utama dan pelengkap serta kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (PENGELOLAAN LINGKUNGANNYA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK AWAL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU SOP, PANDUAN PEMERINTAH, DAN LAIN-LAIN)							
I. TAHAP KONSTRUKSI							
I.1.	Terciptanya Peluang Berusaha	1. Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi 2. Penerimaan tenaga kerja operasi	Munculnya minimal 2 (dua) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) baru pada saat kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja.	Memberikan bantuan teknis (antara lain pelatihan wirausaha) bagi masyarakat terdampak, khususnya masyarakat yang terganggu akibat kegiatan tahap konstruksi	Desa Tubanan, Kecamatan Kembang	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Jepara 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	1. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya 2. Pembangunan bangunan Non – Teknis	Ketinggian muka air tanah di sumur warga tidak menurun secara drastis	Menggunakan air tanah dalam dengan kedalaman sumur 120 – 135 m	Lokasi sumur pada saat konstruksi	Selama konstruksi bangunan utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya serta konstruksi Bangunan Non-Teknis	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Pekerjaan Umum, dan ESDM Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.3.	Kondisi Fisik Jalan (Kerusakan Jalan)	1. Mobilisasi – Demobilisasi Peralatan – Material 2. <i>Commissioning</i>	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi pengangkutan alat dan material pembangunan PLTU unit 5 dan 6	1. Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	Saat kegiatan konstruksi	Institusi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Institusi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Institusi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.4.	Timbulan Limbah B3 : a. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) b. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sluge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Kegiatan <i>Commissioning</i>	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Sumber tidak spesifik : a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik : a. Menyediakan Silo sebagai tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash, serta <i>sludge bunker</i> untuk penyimpanan <i>sludge</i> IPAL b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3	- Tempat penyimpanan limbah B3, - Silo Fly ash dan Bottom ash - <i>Sludge bunker</i>	Selama tahap <i>Commissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
I.5.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Aktivitas pembangunan <i>Jetty</i>	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> 2. Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut karena pembangunan <i>Jetty</i>	1. Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pembangunan <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan pembangunan) di sepanjang <i>Jetty</i> 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian <i>jetty</i>	Daerah perairan di sekitar lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi <i>Jetty</i> berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.6.	Persepsi dan sikap masyarakat	1. Pemanfaatan <i>Lay Down Area</i> 2. <i>Commissioning</i>	1. Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi terhadap akibat kegiatan : a) Pemanfaatan <i>Lay Down Area</i> b) <i>Commissioning</i> 2. Minimal 90% saran, masukan dan pengaduan masyarakat terdampak kegiatan: a) Pemanfaatan <i>Lay Down Area</i> . b) <i>Commissioning</i> 3. Peningkatan persepsi positif	1. Sosialisasi secara transparan tentang rencana kegiatan Pemanfaatan <i>Laydown area</i> , <i>Comissioning</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 2. Menyediakan prosedur alir komunikasi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat terdampak langsung	Desa terdampak, dimana terdapat masyarakat di Desa Tubanan Kecamatan Kembang	Selama kegiatan berlangsung	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			masyarakat terhadap kegiatan: a) Pemanfaatan <i>Lay Down Area</i> . b) <i>Commissioning</i>	3. Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif dengan pendekatan partisipatif melalui forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). 4. Melakukan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak dari semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan			2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.7.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Pembangunan Jalan Akses. 2. Pengerukan (<i>Dredging</i>). 3. Dumping. 4. Pembangunan Jetty. 5. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> . 6. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. 7. Pembangunan bangunan Non – Teknis. 8. Pembangunan Ash Disposal Area. 9. <i>Commissioning</i>	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	1. Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan. 2. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan. 3. Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya. 4. Menyediakan fasilitas P3K kit. 5. Menyediakan pos kesehatan. 6. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan. 7. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) 8. Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). 9. Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan. 10. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan. 11. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan.	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	Dilakukan selama masa 1. Pembangunan Jalan Akses. 2. Pengerukan (<i>Dredging</i>). 3. <i>Dumping</i> . 4. Pembangunan <i>Jetty</i> . 5. Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i> . 6. Pembangunan Bangunan Utama PLTU dan Fasilitas Pendukungnya. 7. Pembangunan bangunan Non – Teknis. 8. Pembangunan Ash Disposal Area. 9. <i>Commissioning</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
I.8.	Perubahan sedimentasi kawasan perairan Tanjung Jati terkait faktor oseanografi	1. Aktivitas <i>Dredging</i> 2. Aktivitas <i>Dumping</i> 3. Aktivitas Pembangunan <i>Jetty</i> 4. Aktivitas pembangunan <i>water intake</i> dan <i>outfall</i>	Kondisi bathimetri bagian dasar perairan tidak mengalami perubahan secara signifikan baik yang mengalami pendangkalan maupun yang tererosi.	Penggunaan teknologi ramah lingkungan antara lain: 1. Kegiatan <i>dredging</i> akan dilakukan dengan mengoperasikan <i>cutter suction dredger</i> selama kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan material sedimen dasar perairan untuk meminimalisir penyebaran TSS. 2. Kegiatan <i>dumping (pembuangan)</i> akan menggunakan kapal-kapal pengangkut material <i>dumping Hopper</i> tipe <i>Bottom Door</i> selama kegiatan pembuangan, untuk meminimalisir penyebaran TSS. Pemasangan silt screen akan dilakukan di sekeliling hopper barge saat konsentrasi TSS pada radius 50 m dari lokasi pelaksanaan dumping melebihi baku mutu yang diakibatkan oleh pelaksanaan <i>Dumping</i> . 3. Pembangunan <i>jetty</i> telah didesain ramah lingkungan dengan menggunakan <i>open pile</i> dimana pada	1. Lokasi <i>Dredging</i> . a. Kolam labuh b. <i>Jetty</i> c. Temporary <i>Jetty</i> untuk konstruksi <i>Jetty</i> d. Temporary <i>Jetty</i> untuk konstruksi <i>Water Intake</i> e. <i>Outfall</i> f. <i>Area Intake</i> g. <i>Unloading ramp</i> 2. Lokasi <i>Dumping</i> Laut 3. Lokasi Pembangunan <i>Jetty</i> 4. Lokasi Pembangunan <i>Jetty</i> Lokasi Pembangunan <i>Water Intake</i> dan <i>Outfall</i>	Selama tahap konstruksi.	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>saat pemasangan <i>open pile</i> menggunakan <i>hammer pile</i> diperkirakan tidak akan mempengaruhi pola pergerakan arus, gelombang dan tidak mengaduk dasar perairan.</p> <p>4. Pembangunan <i>water intake</i> akan dilakukan dengan memasang pipa <i>water intake</i> dengan menurunkan pipa per <i>section</i> menggunakan <i>crane barge</i>. sehingga diperkirakan tidak akan menyebabkan perubahan sedimentasi di area sekitar pembangunan <i>water intake</i>. Bangunan <i>water intake</i> di bawah dasar laut sudah merupakan bangunan terbaik (alternatif teknologi terbaik)</p>			
II. TAHAP OPERASI							
II.1.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tingkat konsentrasi debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO dan NO ₂ tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : 1. debu ≤ 230 µg/Nm ³ 2. CO ≤ 10.000 µg/Nm ³ 3. NO ₂ ≤ 150 µg/Nm ³ 4. PM ₁₀ ≤ 150 µg/m ³ 5. PM _{2,5} ≤ 65 µg/m ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan dan pengoperasian <i>Water Cannon Dust Suppression System</i> di <i>Coal Yard</i> dengan prosedur sesuai SOP yang berlaku 2. <i>Coal Yard</i> dilengkapi dengan barrier, untuk mencegah kelongsoran partikel batu bara 3. <i>Belt Conveyor</i> akan dilengkapi dengan cover / penutup. 4. Meletakkan sludge dari <i>Coal Run Off</i> pada bagian atas tumpukan agar kadar air (<i>moisture content</i>) batubara meningkat 5. Penanaman tanaman pada batas <i>coal yard</i> dan permukiman penduduk, sehingga dapat mengurangi sebaran debu batu bara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Coal yard</i> 2. <i>Coal Yard</i> 3. <i>Conveyor</i> 4. <i>Coal Yard</i> 5. <i>Area batas coal yard</i> 	Sekali sebelum operasional PLTU	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.2.	Meningkatnya kebauan	Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar	Tidak timbulnya bau yang diakibatkan oleh self combustion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencegahan terhadap <i>self combustion</i> batubara sesuai SOP 2. Pengoperasian <i>Water Cannon Dust Suppression System</i> di <i>Coal Yard</i> 	Di lokasi <i>Coal Yard</i>	Selama tahap operasi PLTU	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.3.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Penanganan batubara yaitu pada saat penumpukan batubara	Kualitas air tanah memenuhi Baku Mutu sesuai dengan PerMenKes No. Kep.416/MENKES/Per/ IX/90 untuk parameter : 1. TDS ≤ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan ≤ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0 4. Fe ≤ 1 mg/l 5. Mn ≤ 0,5 mg/l 6. Klorida ≤ 600 mg/l 7. Kesadahan ≤ 500 mg/l	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian Kolam penampung (<i>Coal Run Off Pond</i>) 2. Lapisan dasar <i>coal Yard</i> memenuhi nilai permeabilitas ≤ 10⁻⁷, sehingga leachate tidak menembus lapisan bawah tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah sekitar PLTU TJB. 3. Pengoperasian sistem pembuangan leachate menuju drainase dari <i>Coal Yard</i> menuju WWTP <i>Coal Run Off Water</i> 4. Perawatan secara berkala pada tempat penimbunan, kolam penampungan dan saluran pembuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi <i>Coal Yard</i> 2. Lokasi <i>Coal Yard</i> 3. Lokasi <i>Coal Yard</i> dan WWTP untuk <i>Coal Run-Off Pond</i> 4. Lokasi <i>Coal Yard</i> 	Selama kegiatan pengoperasian sistem penanganan bahan bakar berlangsung.	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.4.	Kualitas udara ambien	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat (terhadap sisa <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> yang tidak tertampung di Silo).	Konsentrasi debu, PM ₁₀ , PM _{2,5} tidak melebihi baku mutu kualitas udara ambien yang ditentukan sesuai Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001, yaitu : 1. debu ≤ 230 µg/Nm ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiraman dan pemadatan limbah padat (<i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i>) yang dibuang ke <i>Ash Yard</i> 2. Pembuatan pagar penutup <i>Ash Yard</i> dilengkapi dengan barrier 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi <i>Ash yard</i> 2. Lokasi <i>Ash Yard</i> 	Selama operasional PLTU	<p>Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power</p> <p>Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2. $PM_{10} \leq 150 \mu g/Nm^3$ 3. $PM_{2,5} \leq 65 \mu g/Nm^3$				2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
II.5.	Penurunan kualitas air tanah	Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat	Parameter kualitas air tanah memenuhi baku mutu kualitas air tanah berdasarkan Permenkes sesuai Kep.416/MENKES/Per/IX/90, yaitu : 1. TDS ≤ 1.500 mg/l 2. Kekeruhan ≤ 25 NTU 3. pH = 6,5 - 9,0 4. Fe ≤ 1 mg/l 5. Mn $\leq 0,5$ mg/l 6. Klorida ≤ 600 mg/l 7. Kesadahan ≤ 500 mg/l	1. Desain konstruksi fasilitas <i>Landfill</i> untuk <i>Ash Disposal</i> area akan mengacu pada KepKa Bapedal Nomor KEP 04/BAPEDAL/09/ 1995 2. Dilengkapi dengan sumur pemantau kebocoran (<i>leak detection well</i>)	1. Lokasi <i>Landfill</i> 2. Sumur pantau	Sekali sebelum operasional <i>Ash Yard</i>	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.6.	Kondisi jalan (kerusakan jalan)	1. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu 2. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	Minimnya kerusakan jalan akibat aktivitas operasional PLTU unit 5 dan 6	1. Pengangkutan material dan peralatan dengan dimensi dan bobot yang melebihi dimensi dan tonase dari kapasitas maksimum jalan akan dimobilisasi menggunakan jalur laut 2. Melewatkan kendaraan pengangkutan sesuai kelas jalan yang ditentukan dan hasil dari jembatan timbang	Jalur pengangkutan (jalan akses) dari simpang Wedelan – Tubanan ke PLTU	selama kegiatan operasional	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power bekerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jepara 2. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Jepara 3. BLH Kabupaten Jepara 4. BLH Provinsi Jawa Tengah. Instansi Penerima Laporan: 1. Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara 2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.7.	Timbulan Limbah B3 : c. sumber tidak spesifik: - Minyak pelumas bekas (B105d) - Kain majun bekas (B110d) - Aki/baterai bekas (A102d) - Limbah elektronik/lampu TL dll (B107d) - Filter bekas (B109D) d. Sumber spesifik : - Fly Ash (B409) - Bottom Ash (B410) - Sluge IPAL (B333-3) (berdasarkan PP 101 tahun 2014)	Pengoperasian Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap	1. Tidak ada limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan. 2. Waktu penyimpanan Limbah B3 tidak lebih dari 365 hari.	1. Sumber tidak spesifik : a. Menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no 101 tahun 2014. b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014. d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. Sumber spesifik : a. Menyediakan Silo sebagai tempat penyimpanan fly ash dan bottom ash b. Waktu penyimpanan Limbah B3 maksimum 365 hari. c. Memiliki sistem tanggap darurat dalam penanganan Limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014.	1. Tempat penyimpanan limbah B3 2. <i>Silo Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> 3. <i>Sludge Bunker</i> penyimpanan <i>sludge IPAL</i>	Selama tahap operasi	Instansi Pelaksana: PT. Bhumi Jati Power Instansi Pengawas: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 3. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah

**RKL-RPL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PLTU TANJUNG JATI B UNIT 5 & 6
(2 X 1.070 MW) DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				d. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 Bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3			
II.8.	Gangguan Alur Pelayaran Nelayan	Pengoperasian <i>Jetty</i>	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami sosialisasi rencana kegiatan pengoperasian <i>Jetty</i> Nelayan terhindar dari kecelakaan di laut akibat pengoperasian <i>Jetty</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi secara transparan rencana kegiatan pengoperasian <i>Jetty</i> dengan memanfaatkan forum komunikasi atau media komunikasi yang sudah ada terutama melalui pertemuan antara pemrakarsa dengan pemangku kepentingan yang terkait (pemrakarsa, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat). Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (tanda peringatan bahwa di kawasan tersebut ada kegiatan operasional) di sepanjang <i>Jetty</i> Melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama nelayan serta melibatkan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pemberitahuan rute transportasi kapal batubara sebelum pengoperasian <i>jetty</i> 	Daerah perairan Tanjung Jati sesuai batas izin terminal khusus.	Selama Pengoperasian <i>Jetty</i> berlangsung	Institusi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Institusi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Kantor Urusan Pelaksana Pelayaran Jepara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Institusi Penerima Laporan: <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah
II.9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> Pengoperasian <i>Jetty</i>. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Baku dan Bahan Pembantu. Pengoperasian Sistem Penanganan Bahan Bakar. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Cair. Pengoperasian Sistem Penanganan Limbah Padat. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Utama dan Pelengkap. 	Tidak ada kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya. Menyediakan fasilitas P3K kit. Menyediakan pos kesehatan. Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan. Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan hari tua dan dana pensiun). Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada safety induction (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area PLTU). Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan. Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan. Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan. 	Lokasi tapak proyek dan seluruh pekerja.	Selama masa operasi PLTU.	Institusi Pelaksana PT. Bumi Jati Power Institusi Pengawas <ol style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Jepara BLH Kabupaten Jepara BLH Provinsi Jawa Tengah Institusi Penerima Laporan <ol style="list-style-type: none"> Bupati Jepara Melalui BLH Kabupaten Jepara Gubernur Jawa Tengah Melalui BLH Jawa Tengah
II.10.	Perubahan garis pantai (abrasi dan akresi)	Pengoperasian <i>Jetty</i>	<ol style="list-style-type: none"> Terhambatnya laju abrasi ataupun akresi. Tidak adanya perubahan garis pantai minimal pada daerah-daerah yang belum terabrasi. Bangunan yang berada ditepi daratan maupun kawasan daratan yang berdekatan dengan garis 	1. Struktur <i>jetty</i> dengan menggunakan tiang pancang (<i>open pile</i>) tidak akan mengganggu pola pergerakan arus dan gelombang. Dengan demikian, struktur <i>jetty</i> diperkirakan hanya akan mengubah pola sedimentasi secara lokal di sekitar area <i>jetty</i> ataupun tiang pancang (<i>open pile</i>), tanpa merubah pola arus ataupun	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi pembangunan <i>Jetty</i> Pantai dan perairan Tanjung Jati Pantai dan perairan Tanjung Jati Pada 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 	<ol style="list-style-type: none"> Pada saat konstruksi <i>Jetty</i> Sekali pada saat operasi dan dapat ditambah jika diperlukan. Sekali pada saat operasi dan dapat 	Instansi Pelaksana: PT. Bumi Jati Power Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>pantai tidak mengalami pengikisan.</p> <p>4. Tidak terjadi erosi akibat refraksi energi muka gelombang.</p>	<p>gelombang dikarenakan bangunan berupa <i>open pile</i> mengakibatkan arus dan gelombang masih bisa masuk.</p> <p>2. Melakukan studi potensi dan penanganan abrasi.</p> <p>3. Melakukan penanganan terhadap abrasi/erosi sesuai hasil studi potensi dan penanganan abrasi pada point (2) di atas. Antara lain:</p> <p>a. Rekayasa teknik contohnya pembuatan slope protection, breakwater, sea wall, groin, dan/atau</p> <p>b. Perlindungan alami contohnya penanaman mangrove, penanaman Pandanus sp (Pandan Laut), dan/atau Calophyllum sp (Nyamplung)</p> <p>4. Melakukan pemasangan <i>Bench Mark</i> (BM) masing-masing sebanyak 4 titik pada sisi kiri dan kanan PLTU Tanjung Jati yang masing-masing berjarak ±150 m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya.</p>	<p>m dan sepanjang garis pantai yang diketahui koordinat dan elevasinya: untuk pemasangan BM.</p>	<p>ditambah jika diperlukan.</p> <p>4. Sekali sebelum Jetty selesai dibangun.</p>	<p>Tengah</p> <p>3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>4. Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah</p> <p>Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Bupati Kabupaten Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</p> <p>2. Gubernur Jawa Tengah melalui BLH Jawa Tengah</p>